

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Pada dasarnya bank syariah sebagaimana bank konvensional juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Dipertengahan tahun 2008 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perbankan syariah akibat adanya kenaikan harga minyak dunia serta krisis keuangan yang bermula dari permasalahan *subprime mortgage* telah mengganggu stabilitas sistem keuangan, baik di negara-negara maju maupun negara berkembang. Imbas dari krisis finansial global mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Salah satu dampak krisis finansial global adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tumbuh mencapai 6,1% pada tahun 2008 atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 6,3%. Selain itu, imbas negatif ini mempengaruhi perkembangan industri perbankan syariah.

Krisis global sangat melemahkan kemampuan konsumsi penduduk di Negara-negara Eropa atau Amerika Serikat. Maka permintaan terhadap barang impor dari Negara lain termasuk Indonesia berkurang dan perusahaan mulai kesulitan untuk menutupi biaya operasionalnya, akibatnya banyak karyawan yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Pemilik perusahaan akan kesulitan membayar cicilannya kepada bank. Maka pihak bank akan terkena kredit macet. Sama saja jika pabrik itu dibiayai oleh bank syariah. Pemakaian pembiayaan

murabahah dan *mudharabah* pada bank syariah menyebabkan bank syariah terkena imbasnya walau tidak secara langsung.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang mempunyai independensi dari pemerintah mempunyai kewajiban menjaga stabilitas moneter serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak dari krisis finansial global. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan dalam sektor perbankan. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya memperkuat ketahanan system perbankan. Dimana perbankan membuat kerangka perhitungan modal yang bersifat sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas terhadap peningkatan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional.

Tingkat kesehatan bank menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh masyarakat dalam menilai kualitas suatu bank. Menurut **Sigit Traiandaru dan Totok budisantoso (2006:51)** mendefinisikan kesehatan bank sebagai :

“Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.”

Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, penilaian terhadap tingkat kesehatan bank meliputi permodalan, kualitas assets, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Dalam usaha memperoleh keuntungan, para pengelola bank selalu dihadapkan pada pilihan yaitu memenuhi kebutuhan para debitur melalui penyaluran kredit dengan risiko yang cukup tinggi. Mengingat penyaluran kredit tergolong aktiva produktif dengan penerimaan yang tinggi, sebagai konsekuensinya penyaluran juga mengandung risiko yang cukup tinggi.

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus. Pada penelitian ini penulis akan membahas pembiayaan prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan pembiayaan prinsip jual beli yaitu *murabahah*.

Karakteristik dasar dari perbankan syariah yang antara lain melarang penerapan riba dan melarang penerapan transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi membuat bank syariah diidentikan sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil melalui kaitan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha. Operasi bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil ini ternyata menjadi solusi terhadap wabah penyakit *negative spread* yang dialami oleh bank konvensional, karena konsekuensi dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional adalah bank harus menanggung rugi dalam kegiatan usaha penghimpunan dananya pada saat suku bunga kredit lebih rendah dibandingkan suku bunga simpanan (dana pihak ketiga yang disimpan bank).

Kondisi krisis finansial global memiliki pengaruh besar terhadap dunia perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Namun bank syariah memiliki titik aman tersendiri karena bank syariah tidak dibebani kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada nasabahnya. Bank syariah hanya membayar bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan margin keuntungan yang diperoleh bank.

Pada praktik pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah Indonesia. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Pada kenyataannya banyak pembeli (nasabah) yang melakukan pembayaran murabahah dengan angsuran atau tunda sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan di awal dengan pihak penjual (bank syariah). Dalam pembayaran angsuran murabahah, tidak jarang pada tanggal jatuh tempo angsuran sampai dengan tutup buku bulanan bank syariah, nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran. Dengan

kata lain, nasabah lalai/gagal dalam menyelesaikan pembayaran angsurannya atau dengan sengaja tidak membayar angsuran padahal yang bersangkutan mampu. Nasabah yang melakukan hal itu dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Selain pembiayaan, faktor lain perlu mendapat perhatian khusus dalam menilai tingkat kesehatan bank adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kemampuan suatu entitas usaha untuk menghasilkan laba. Kegiatan bisnis bank umum dapat dikatakan berhasil apabila mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan. Walaupun sasaran yang ingin dicapai masing-masing bank berbeda, ada satu sasaran yang sama yang harus dicapai bank umum manapun yaitu mendapatkan keuntungan yang layak. Bank dapat dikatakan sehat apabila dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang dititipkan kepada mereka, dapat berkembang dengan baik serta mampu memberikan keuntungan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Hal yang demikian menjadikan pembayaran yang macet atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing financing*). Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan diragukan memiliki potensi menjadi macet sebagai pembiayaan bermasalah. Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat. Hal tersebut dapat menjadikan profitabilitas pada bank syariah menjadi turun. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada bank syariah yang mengalami penurunan rasio profitabilitas.

Laporan keuangan perbankan merupakan sarana yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja dan kesehatan dari suatu bank. Salah satu analisa laporan keuangan perbankan yang sering digunakan adalah analisa CAMELS. Maksud dari analisa ini adalah untuk memperoleh kesimpulan mengenai tingkat kesehatan perbankan. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut diatur dalam UU No. 10 tahun 1998.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Indonesia menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah masih tinggi peminatnya di kalangan masyarakat, ini terbukti dari tujuh tahun terakhir jumlah angka pembiayaan terus meningkat. Produk pembiayaan yang sangat diminati adalah murabahah yakni mencapai sekitar 46,161 miliar pada Juni 2012, dan yang kedua adalah produk pembiayaan musyarakah yakni mencapai sekitar 16,295 miliar pada Juni 2012.

Tabel. 1

Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Syari'ah
(Dalam Miliar Rupiah)

Akad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Juni 2012
Mudharabah	3,124	4,062	5,578	6,205	6,597	8,631	10,229	9,549
Musyarakah	1,898	2,335	4,406	7,411	10,412	14,624	18,960	16,295
Murabahah	9,487	12,624	16,553	22,486	26,321	37,508	56,365	46,161
Salam	0	0	0	0	0	0	0	0
Istishna	282	337	351	369	423	347	326	332
Ijarah	316	836	516	765	1,305	2,341	3,839	2,927
Qard	125	250	540	959	1.829	4,731	12,937	7,362
Total	15,332	20,44	27,994	38,195	46,886	68,181	102,665	82,616

Sumber: <http://uinsuka.academia.edu>

Dari uraian diatas, terlihat bahwa tingkat kesehatan bank merupakan salah satu tolok ukur masyarakat dalam menilai kualitas suatu bank yang pada prakteknya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaannya pada bank tersebut dan mengingat perlunya analisis terhadap tingkat risiko pembiayaan dan tingkat profitabilitas bagi manajemen agar mampu meningkatkan kualitas bank, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh tingkat risiko produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil yang dijalankan pada bank syariah terhadap tingkat profitabilitas yang terjadi pada bank tersebut.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Nuary, 2008 mengenai pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang

signifikan antara tingkat risiko pembiayaan murabahah dengan tingkat profitabilitas bank syariah.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan Ucu wahyudin, 2009 mengenai pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas bank syariah, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang secara signifikan antara risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat likuiditas bank syariah secara parsial.

Perbedaan yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah mengukur pengaruh risiko pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan risiko pembiayaan jual beli (*murabahah*) terhadap profitabilitasnya. Dengan apa yang sudah dijelaskan di latar belakang sebelumnya, maka penelitian ini mengambil judul :

“Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini. Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap profitabilitas bank syariah.
2. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap profitabilitas bank syariah.
3. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* secara bersama-sama terhadap profitabilitas bank syariah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan menyimpulkan apakah terdapat pengaruh signifikan antara tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap profitabilitas bank syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap profitabilitas bank syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* secara bersama-sama terhadap profitabilitas bank syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan relevan yang dapat digunakan untuk :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis khususnya mengenai perbankan syariah tentang produk pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* untuk melengkapi persyaratan dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi.

2. Bagi Dunia Perbankan

Dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan kinerja bank dengan pengembangan industri perbankan di Indonesia, khususnya Bank Syariah.

3. Bagi Peneliti Lain

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 butir 8 dan 9 memberikan penjelasan tentang dua komponen tersebut. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan,

”Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Berdasarkan definisi diatas, prinsip utama operasional bank syariah adalah prinsip syariah, yaitu hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengakui konsep *time value of money* serta memperkenalkan konsep uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan.

Larangan terhadap adanya riba tersebut tercantum dalam **Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130** yaitu :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank syariah mempunyai peran yang cukup penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis tersebut selain sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat dan sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran, juga mempunyai beberapa fungsi lain yaitu :

1. Sebagai manajer investasi yang dapat mengelola investasi atas dana nasabah.
2. Sebagai investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah dengan menggunakan alat investasi yang sesuai syariah.
3. Sebagai penyedia jasa keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pelaksana kegiatan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, serta penyaluran dana kebijakan (*Al qardh*).
5. Untuk keperluan berbagai pihak yang berkepentingan dengan bank syariah, lembaga ini juga menerbitkan laporan keuangan setiap periodenya. Jenis-jenis laporan keuangan bank syariah yang lengkap mengikuti ketentuan PSAK 101 yang meliputi :
 - a. Neraca
 - b. Laporan laba rugi
 - c. Laporan arus kas
 - d. Laporan perubahan ekuitas
 - e. Laporan perubahan dana investasi terikat
 - f. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
 - g. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
 - h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
 - i. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan diatas perlu dianalisa untuk mengetahui bagaimana kinerja manajemen bank dalam mengelola usahanya yang pada akhirnya akan menentukan penilaian atas kesehatan bank yang bersangkutan. Kesehatan bank yang didefinisikan oleh **Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:51)** yaitu:

“Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.”

Seperti yang telah disinggung pada latar belakang, penilaian atas kesehatan bank ini akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta melakukan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan mengenai kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, ditetapkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan tingkat kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Asset dalam sebuah bank terbagi menjadi dua jenis yaitu aktiva produktif (*earning asset*) dan aktiva non produktif (*non earning asset*). Menurut **Dahlan Siamat (2004:134)**, pengertian aktiva produktif (*earning asset*) adalah

“Semua penanaman dana dalam rupiah dan valuta asing yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.”

Pada bank syariah, aktiva non produktif ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, pembiayaan (kredit) yang diberikan serta kewajiban komitmen dan kontinjen.

Penyediaan dana dapat juga berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti tercantum dalam pasal satu.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah meliputi antara lain :

1. Pembiayaan atas dasar prinsip *Murabahah*
2. Pembiayaan atas dasar prinsip *Mudharabah*
3. Pembiayaan atas dasar prinsip *Musyarakah*
4. Pembiayaan atas dasar prinsip *Qardh ul Hasan*

Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis produk yang memiliki porsi terbesar dalam banyak bank syariah di seluruh dunia. *Murabahah* itu sendiri adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Dalam prakteknya, bank akan memberikan barang yang diperlukan nasabah dan nasabah berkewajiban mengembalikannya sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Beberapa alasan transaksi murabahah mendominasi penyaluran dana bank syariah dikemukakan **Wiroso (2005:12)** yaitu mudah diimplementasikan, pendapatan bank dapat diprediksi, tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam, dan menganalogikan murabahah dengan pembiayaan konsumtif.

Dalam *murabahah*, pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan dapat dilakukan dengan cara angsuran/tunda atau tangguh. Dan cara pembayaran yang banyak dilakukan nasabah adalah pembayaran angsuran atau tunda. Namun pembayaran dengan cara demikian tidak tidak selamanya dilakukan dengan tepat oleh nasabah.

Hal tersebut dapat disebabkan karena nasabah yang lalai atau sengaja menunda pembayarannya. Nasabah yang melakukan hal itu akan dikenakan sanksi berupa denda, seperti yang tercantum dalam **PSAK 102** : Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh perbankan syariah mengandung risiko ketidaktertagihan yang tinggi. Hal ini dikarenakan pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko pendapatan yang tidak pasti bahkan mungkin terjadi risiko kehilangan modal bagi bank jika usaha nasabah rugi dan jaminan atas pembiayaan tidak dapat digunakan untuk menutupi rugi yang dihasilkan.

Tidak seperti bank konvensional, bank syariah tidak akan mengalami risiko karena fluktuasi tingkat suku bunga karena bank syariah tidak menjamin

pembayaran bagi jasil untuk deposito dan jaminan. Sehingga risiko yang dihadapi bank syariah adalah risiko kredit/pembiayaan dan risiko likuiditas.

Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan ditandai dengan tinggi rendahnya persentase risiko kredit. Tingkat risiko kredit dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saldo kredit bermasalah dan jumlah saldo harta secara keseluruhan. Menurut **Dahlan Siamat (1999:83)** menerangkan risiko kredit sebagai berikut :

“Suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.”

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Dalam dunia perbankan, pembiayaan yang mengalami masalah ini dinamakan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). Tingkat NPF ini secara otomatis akan mempengaruhi *operating income*, jika NPF semakin tinggi maka *operating income* semakin rendah dan sebaliknya. Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan bermasalah meliputi pembiayaan-pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan analisis CAMELS yang terdiri dari permodalan (*capital*), kualitas asse (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earnings*), likuiditas (*liquidity*), sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Pengertian rentabilitas itu sendiri menurut **Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2005:77)** yaitu:

“Rentabilitas adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas).”

Berkaitan dengan profitabilitas/rentabilitas sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank, beberapa faktor mempengaruhi profitabilitas

bank adalah kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, jumlah modal, mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah, perpencaran bunga bank, manajemen pengalokasian dalam aktiva likuid serta efisiensi dalam menekan biaya operasi.

Pada penelitian ini penulis akan menghitung tingkat profitabilitas dengan menggunakan tolok ukur *Return on Equity*. *Return on Equity* merupakan alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. *Return on Equity* mengukur berapa persentase laba setelah pajak terhadap total ekuitas. Bagi para pemilik bank, *Return on Equity* mempunyai arti yang sangat penting untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROE suatu bank, maka makin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan ekuitas.

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Moh. Nazir (2003) menyatakan bahwa:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

a. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mendatangi langsung perusahaan untuk memperoleh data primer mengenai permasalahan yang diteliti melalui:

- 1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap perusahaan yang akan diteliti.

2) Wawancara, yaitu dengan mengadakan dialog secara langsung dengan pimpinan perusahaan, para staf, dan pegawai perusahaan yang bersangkutan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang diteliti.

b. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan. Data sekunder ini diperoleh dengan membaca, mempelajari literatur-literatur, catatan-catatan kuliah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memperoleh data berupa Laporan Keuangan bank umum syariah dari Indonesia Stock Exchange/Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website bank umum syariah yang diteliti, yaitu Bank Syariah Mega Indonesia. Penelitian dimulai dari April 2012 sampai dengan Mei 2012.